



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
 - b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
 - c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut RZWP3K Kabupaten adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

12. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau atau kumpulan beberapa pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistem perairan disekitarnya.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
18. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya.
19. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah.
20. Alur Laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
21. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
22. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
23. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
24. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
25. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.
26. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Permukiman adalah suatu perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
29. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
30. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
31. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
33. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
34. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Sumber Daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
35. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
36. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
37. Plasma Nuftah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP3K Kabupaten meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan

- c. ke arah laut sejauh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) mil laut dari wilayah kewenangan laut Provinsi Jambi diukur dari garis pantai.

Pasal 3

RZWP3K Kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan atas asas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 4

RZWP3K Kabupaten bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya.

BAB II

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP3K Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.
- (2) RZWP3K Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan untuk zona yang memerlukan penyesuaian.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

RZWP3K Kabupaten berkedudukan :

- a. sebagai penjabaran spasial dari RSWP3K Kabupaten;

- b. sebagai acuan RZRWP3K Kabupaten;
- c. melengkapi RTRW Kabupaten ; dan
- d. bersama dengan RTRW Kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 7

Fungsi RZWP3K Kabupaten yaitu :

- a. sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten;
- b. sebagai dasar pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten; dan
- c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas rencana pengembangan :
 - a. sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. sistem jaringan kawasan konservasi laut.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan wilayah pesisir.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 9

Kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

- a. pemantapan struktur atau hirarki sistem pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat pertumbuhan dalam sistem pusat-pusat pelayanan Kabupaten.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat-pusat dan pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

- a. optimalisasi fungsi pada pusat-pusat pelayanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pengembangan fungsi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pemberian insentif bagi pengembangan fungsi pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat pertumbuhan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sadu sebagai pusat kegiatan perhubungan laut;
- b. Kecamatan Nipah Panjang sebagai pusat kegiatan industri perikanan;
- c. Kecamatan Sadu sebagai pusat kegiatan industri maritim;
- d. Kecamatan Sadu sebagai pusat kegiatan wisata bahari;
- e. Kecamatan Sadu sebagai pusat kegiatan penelitian teknologi kelautan;
- f. Kecamatan Kuala Jambi sebagai pusat kegiatan jasa-jasa kelautan;
- g. Kecamatan Mendahara sebagai pusat kegiatan konservasi sumber daya Alam.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan transportasi;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. prasarana sumberdaya air;
 - d. jaringan energi;
 - e. jaringan prasarana lingkungan;
 - f. jaringan prasarana perikanan;
 - g. jaringan pengawasan dan pengendalian bencana pesisir; dan/atau
 - h. jaringan prasarana penelitian kelautan.

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 13

Kebijakan pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut :

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi jaringan transportasi antar pusat-pusat kegiatan dan antar pulau-pulau kecil;
- b. peningkatan aksesibilitas ke seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terisolir; dan
- c. penciptaan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

Strategi pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut :

- a. pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sistem jaringan transportasi darat beserta sarana pelengkapannya; dan
- b. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi laut beserta sarana kelengkapannya secara terpadu dan efisien;

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 15

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor kelautan;
- b. perencanaan dan pengembangan prasarana telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap telekomunikasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Strategi pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. fasilitasi penyediaan ruang untuk fasilitas jaringan telekomunikasi; dan
- b. penyediaan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 17

Arahan pengembangan prasarana jaringan telekomunikasi sebagai berikut :

- a. mengembangkan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan Provinsi dan Nasional;
- b. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas kelautan; dan
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 18

Kebijakan pengembangan prasarana sumberdaya air sebagai berikut :

- a. pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu berbasis daerah aliran sungai Batang Hari dan air tanah;
- b. pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air untuk melayani pusat-pusat kegiatan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. pengkonservasian sumber mata air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 19

Strategi pengembangan prasarana sumberdaya air ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengkonservasian sumberdaya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air bersih pada pusat-pusat kegiatan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengembangan jaringan distribusi air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
- d. pengembangan kuantitas tampungan air berupa embung, laguna, tandon air, dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- e. optimalisasi prasarana sumberdaya air yang sudah ada agar berfungsi maksimal; dan
- f. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air minum dan pengairan untuk perikanan dan pertanian.

Pasal 20

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan mengembangkan:

- a. sungai Batang Hari sebagai sumberdaya air secara terpadu berbasis wilayah sungai;
- b. embung, laguna, tandon air, dan kolam tampungan sebagai basis di wilayah pesisir;
- c. jaringan distribusi air bersih di pusat-pusat pertumbuhan kegiatan kelautan dan perikanan.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Energi

Pasal 21

Kebijakan pengembangan jaringan energi untuk mendukung kebijakan pengembangan energi nasional melalui :

- a. perencanaan pengembangan energi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. fasilitasi pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Pasal 22

Strategi pengembangan jaringan listrik ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk pengembangan jaringan energi dengan :

- a. penyiapan pengaturan tentang pengembangan jaringan energi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pengembangan sarana dan prasarana energi; dan
- c. fasilitasi pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Pasal 23

Arahan pengembangan jaringan energi sebagai berikut :

- a. mengembangkan jaringan energi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
- b. mengembangkan jaringan energi pada pusat-pusat pertumbuhan kegiatan kelautan;
- c. mengembangkan jaringan energi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. mengembangkan sumber energi angin, energi tenaga surya dan energi gas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 24

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

- a. pengembangan prasarana air minum;
- b. pengembangan prasarana drainase;
- c. pengembangan prasarana persampahan; dan
- d. pengembangan prasarana pengelolaan limbah.

Pasal 25

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk sistem prasarana lingkungan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana lingkungan; dan
- c. optimalisasi dan pemeliharaan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 26

Arahan pengembangan prasarana lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sebagai berikut :

- a. fasilitasi dalam mengembangkan unit pengelolaan air minum yang belum terlayani oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan instalasi pengelolaan limbah pada pusat-pusat aktivitas;
- c. mengembangkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan pada pusat-pusat aktivitas; dan

- d. mengembangkan sistem jaringan drainase pada daerah genangan air dan pusat-pusat aktivitas.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Perikanan

Pasal 27

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

- a. pengembangan jaringan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan jaringan prasarana perikanan budidaya; dan
- c. pengembangan jaringan prasarana pengolahan dan pasca panen.

Pasal 28

Strategi pengembangan jaringan prasarana perikanan sebagai berikut :

- a. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana budidaya perikanan ;
- c. optimalisasi operasional pelabuhan sebagai sentra perikanan; dan
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

Pasal 29

Arahan pengembangan jaringan prasarana perikanan dengan cara :

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (Pangkalan Pendaratan Ikan);
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan perikanan dan pasca panen di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang;
- c. mengoptimalkan pelabuhan perikanan (Pangkalan Pendaratan Ikan) Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi dan Pangkalan Pendaratan Ikan Parit Bengkok Kecamatan Nipah Panjang sebagai sentra perikanan; dan
- d. mengembangkan budidaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 7
Rencana Pemantapan Jaringan Pengendalian Bencana

Pasal 30

Kebijakan pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, pemantapan kawasan lindung, pemantapan kawasan konservasi laut, dan upaya-upaya mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melibatkan stakeholder secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi pemantapan jaringan pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :

- a. penyusunan peta rawan bencana dan resiko bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. pembangunan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap ancaman bencana pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. pembangunan sistem pengendalian bencana berbasis budaya lokal/kearifan lokal.

Pasal 32

Arahan pemantapan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok masyarakat di wilayah pesisir ;
- b. membangun jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana pengendalian bencana pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah ada.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Penelitian Kelautan

Pasal 33

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana penelitian kelautan dilakukan dengan upaya mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian di bidang kelautan.

Pasal 34

Strategi pengembangan jaringan penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :

- a. penyusunan peta potensi penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pembangunan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan kesadaran dan minat dunia usaha dan dunia pendidikan terhadap penelitian kelautan; dan
- d. pembangunan sistem jaringan informasi penelitian kelautan.

Pasal 35

Arahan pengembangan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan :

- a. memberdayakan kelompok masyarakat, dunia usaha, dan dunia pendidikan;
- b. membangun jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. memelihara dan meningkatkan jaringan prasarana penelitian kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat
Pengembangan Minapolitan

Pasal 36

Kebijakan pengembangan minapolitan diwujudkan dalam bentuk :

- a. pengembangan infrastruktur penunjang;
- b. pengembangan teknologi penangkapan, budidaya dan pasca panen; dan
- c. pengembangan manajemen minabisnis.

Pasal 37

Strategi pengembangan minapolitan sebagai berikut :

- a. pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar;
- b. pengembangan sarana dan prasarana umum yang menunjang minapolitan;
- c. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. reformasi regulasi yang berhubungan dengan iklim kondusif bagi pengembangan usaha dan pengembangan ekonomi.

Pasal 38

Arahan pengembangan minapolitan meliputi :

- a. menetapkan minapolitan perikanan tangkap di Kecamatan Nipah Panjang;
- b. menetapkan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Rantau Rasau;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku minabisnis di kawasan minapolitan;
- d. meningkatkan minabisnis komoditas unggulan lokal;
- e. mengembangkan kelembagaan keuangan di kawasan minapolitan;
- f. mengembangkan kelembagaan penyuluhan perikanan;
- g. meningkatkan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/subterminal minabisnis dan pusat lelang hasil perikanan;
- h. mengembangkan pendidikan perikanan untuk generasi muda; dan
- i. mengembangkan teknologi tepat guna di kawasan minapolitan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil terdiri atas rencana pemanfaatan.
- (2) Rencana struktur ruang pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemanfaatan, strategi pemanfaatan dan arahan pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 40

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 41

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 42

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui :

- a. melakukan inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir perairan meliputi penetapan :
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. alur laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. zona perikanan tangkap dengan subzona penangkapan ikan tradisional di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu dengan luas perairan 97.631,31 Ha;
 - b. zona perikanan budidaya dengan subzona pertambakan di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu dengan luas lahan 6.624,16 Ha;

- c. zona pelabuhan perikanan dengan subzona pangkalan pendaratan ikan terdapat di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang dengan luas 40,00 Ha; dan
 - d. zona pelabuhan umum terdiri dari :
 - 1) subzona perhubungan laut umum terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu;
 - 2) subzona pelabuhan tradisional terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.
 - e. zona industri kelautan seluas 350,62 Ha yang terdiri dari :
 - 1) subzona industri kapal tradisional di Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - 2) subzona industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Nipah Panjang.
 - f. zona pariwisata bahari dengan subzona pantai wisata umum di Pantai Air Hitam Kecamatan Sadu seluas 431,86 Ha dan Pantai Cemara Kecamatan Sadu seluas 216,92 Ha serta subzona wisata budaya dan kuliner di Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi seluas 358,41 Ha;
 - g. zona permukiman dengan subzona pemukiman nelayan dan subzona pemukiman non-nelayan terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu dengan luas 2.101,17 Ha;
 - h. zona pertanian dengan subzona pertanian sawah seluas 16.276,62 Ha dan subzona pertanian non-sawah seluas 109,998,88 Ha yang terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu; dan
 - i. zona hutan dengan subzona hutan produksi seluas 10.299,44 Ha dan subzona hutan non-produksi atau hutan lahan gambut seluas 2.527,99 Ha yang terdapat di Kecamatan Mendahara.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. zona sempadan pantai, terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu. Luas hutan mangrove dan tumbuhan pantai adalah 452,90 Ha,
 - b. zona konservasi perairan dengan subzona Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) atau Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), terdapat di Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas areal adalah 200 Ha.
 - c. zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
 - 1) subzona Taman Nasional Berbak terdapat di Kecamatan Sadu dengan luas 26.856,99 Ha;
 - 2) subzona Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas 11.873,39 Ha.

- (5) Zona Mitigasi Bencana terdiri dari :
- a. subzona tanah longsor terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu;
 - b. subzona banjir terdapat di Kecamatan Kecamatan Mendahara dengan luas 12.648,00 Ha;
 - c. subzona abrasi di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu dengan luas 5.448,25 Ha; dan
 - d. subzona kebakaran hutan terdapat di Kecamatan Mendahara dengan luas 4.279,51 Ha.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 44

Kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya sebagai berikut :

- a. pengembangan zona perikanan budidaya air payau; dan
- b. peningkatan produktifitas perikanan budidaya air payau.

Pasal 45

Strategi pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau yang ramah lingkungan; dan
- d. pengembangan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya air payau.

Pasal 46

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan mengembangkan perikanan budidaya air payau yaitu pertambakan di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi tambak;
 - b. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan;
 - c. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya tambak;
 - d. menggunakan teknologi budidaya tambak di lahan gambut dan pasir;
 - e. meningkatkan fungsi laguna untuk budidaya perikanan air payau; dan

- f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya air payau.

Paragraf 2
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 47

Kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. penataan usaha perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan tangkap;
- c. pengembangan usaha perikanan tangkap;
- d. menjaga kelestarian sumberdaya ikan; dan
- e. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 48

Strategi pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :

- a. penataan armada penangkapan ikan;
- b. pengembangan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi perikanan tangkap;
- d. pengembangan sumberdaya manusia; dan
- e. peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 49

- (1) Arahan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan di perairan laut yang berjarak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan laut wilayah Provinsi Jambi dari garis pantai.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
 - b. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
 - d. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
 - e. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
 - f. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas; dan
 - g. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan.

Paragraf 3
Zona Pelabuhan Perikanan
Pasal 50

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan perikanan sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan.

Pasal 51

Strategi pengembangan zona pelabuhan perikanan dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- d. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

Pasal 52

Arahan pengembangan zona pelabuhan perikanan yang dilakukan meliputi :

- a. pelabuhan perikanan (Pangkalan Pendaratan Ikan) di Kecamatan Kuala Jambi dilakukan dengan cara melengkapi sarana operasional dari pelabuhan; dan
- b. pelabuhan perikanan (Pangkalan Pendaratan Ikan) di Kecamatan Nipah Panjang dengan cara melengkapi sarana operasional dan sarana jalan dari dan ke pelabuhan.

Paragraf 4

Zona Pelabuhan Perhubungan Laut Umum

Pasal 53

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan perhubungan laut umum sebagai berikut :

- a. peningkatan akses inter dan intra wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil utamanya pulau-pulau terpencil; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan perhubungan laut.

Pasal 54

Strategi pengembangan zona pelabuhan perhubungan laut umum dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perhubungan laut umum;
- b. pengembangan fungsi pelabuhan perhubungan laut umum; dan
- c. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perhubungan laut umum.

Pasal 55

Arahan pengembangan zona pelabuhan perhubungan laut umum dilakukan di Ujung Jabung Kecamatan Sadu meliputi :

- a. pelabuhan perhubungan antar pulau dan peti kemas Ujung Jabung di Kecamatan Sadu; dan
- b. membangun pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Pelabuhan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang.

Paragraf 5
Zona Pelabuhan Tradisional

Pasal 56

Kebijakan pengembangan zona pelabuhan tradisional sebagai berikut :

- a. peningkatan akses pemanfaatan pelabuhan tradisional; dan
- b. pengembangan dan optimalisasi fungsi pelabuhan.

Pasal 57

Strategi pengembangan zona pelabuhan tradisional dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan tradisional;
- b. pengembangan fungsi pelabuhan tradisional; dan
- c. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan tradisional.

Pasal 58

Arahan pengembangan zona pelabuhan tradisional yang dilakukan meliputi :

- a. melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan serta jalan akses dari dan ke pelabuhan tradisional; dan
- b. membangun dermaga terapung di wilayah pesisir, yaitu Desa Pangkal Duri dan Kelurahan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara, Kelurahan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi, Desa Lambur dan Desa Kuala Simbur di Kecamatan Muara Sabak Timur, Desa Pulau Burung di Kecamatan Nipah Panjang, Desa Sungai Itik, Desa Sungai Jambat, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara di Kecamatan Sadu.

Paragraf 6
Zona Industri Kelautan

Pasal 59

Kebijakan pengembangan zona industri kelautan sebagai berikut :

- a. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha besar secara serasi yang berbasis-potensi di wilayah pesisir; dan
- b. pengembangan kegiatan industri kelautan dalam rangka mensejahterakan masyarakat pesisir sebagai komponen di wilayah lain.

Pasal 60

Strategi pengembangan zona industri kelautan dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan industri kelautan di wilayah pesisir yang berbasis potensi di wilayah pesisir ;
- c. pengembangan industri besar bidang kelautan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

Pasal 61

Arahan pengembangan zona industri kelautan dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar secara serasi di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir;
- b. mengembangkan industri kelautan dengan paradigm blue ekonomi di Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu;
- c. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
- d. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.

Paragraf 7

Zona Pariwisata Bahari

Pasal 62

Kebijakan pengembangan zona pariwisata bahari dilakukan dengan peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata alam bahari, budaya, sejarah dan minat khusus secara berkelanjutan.

Pasal 63

Strategi untuk pengembangan zona pariwisata bahari meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang berkelanjutan, sesuai dengan sifat dan karakteristiknya;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya, sejarah dan terbebas dari akses negatif pariwisata;
- e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan; dan
- f. menjaga fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

Pasal 64

Arahan pengembangan zona pariwisata bahari dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan pantai wisata umum di Pantai Air Hitam Laut, Pantai Cemara dan Remao Baku Tuo Kecamatan Sadu sebagai kawasan wisata seni budaya, sejarah, wisata alam, wisata kuliner dan keluarga; dan
- b. mengembangkan Cagar Alam Pantai Timur sebagai wisata alam (mangrove).

Paragraf 8

Zona Permukiman Nelayan dan Non-Nelayan

Pasal 65

Kebijakan pengembangan zona permukiman nelayan dan non-nelayan sebagai berikut :

- a. pengembangan fasilitas umum, sosial dan ekonomi; dan
- b. peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan yang layak bagi nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 66

Strategi pengembangan zona permukiman nelayan dan non-nelayan sebagai berikut :

- a. pengembangan permukiman nelayan dan non-nelayan secara terencana;
- b. penyediaan fasilitas umum, sosial dan ekonomi yang memadai di zona permukiman;
- c. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- d. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

Pasal 67

Arahan pengembangan zona permukiman nelayan dan non-nelayan dilakukan dengan :

- a. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman;
- b. meningkatkan kualitas permukiman nelayan dan non-nelayan; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Sebagian wilayah pesisir ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
 - a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
 - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Paragraf 2

Zona Sempadan Pantai

Pasal 69

Kebijakan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan untuk melindungi dan melestarikan pantai.

Pasal 70

Strategi pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan cara :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai ;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya ; dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

Pasal 71

- (1) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai ditetapkan dengan lebar minimal 100 (seratus) meter untuk pantai landai dan minimal 200 (dua ratus) meter untuk pantai curam yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi; dan
 - c. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.

Paragraf 3

Zona Konservasi Pesisir

Pasal 72

- (1) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan penetapan Kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.
- (2) Kebijakan pengelolaan zona konservasi pesisir bertujuan untuk:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove beserta fauna yang ada didalamnya dan merupakan tempat hidup, berkembangbiak sumberdaya ikan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.

Pasal 73

Strategi pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan dengan cara :

- a. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di kawasan konservasi pesisir; dan
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan konservasi pesisir.

Pasal 74

Arahan pengelolaan zona konservasi pesisir dilakukan :

- a. pelarangan pemanfaatan sumber daya alam mangrove dan pendirian bangunan di sempadan pantai;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsinya sebagai taman rekreasi;
- c. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelarangan semua kegiatan yang dapat merubah bentang alam, nilai ekologis, ekosistem mangrove dan estetika pantai.

Paragraf 4
Zona Konservasi Perairan

Pasal 75

- (1) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan penetapan dan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

Pasal 76

Strategi penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan dengan cara :

- a. penetapan zona konservasi perairan;
- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi; dan
- c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 77

- (1) Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir; dan
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

Paragraf 5
Zona Rawan Bencana

Pasal 78

Kebijakan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan untuk mengurangi berbagai jenis risiko bencana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Strategi pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara:

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana ;
- b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
- c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pasal 80

Arahan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

Pasal 81

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
 - a. seluruh pesisir pantai di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu sebagai zona rawan abrasi pantai; dan
 - b. wilayah Kecamatan Mendahara sebagai zona rawan banjir dan zona rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 100.000, yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Alur Laut

Pasal 82

Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum dan konservasi.

Pasal 83

Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara pengembangan jalur pelayaran yang meliputi :

- a. alur pelayaran nasional;
- b. alur pelayaran regional;
- c. alur pelayaran lokal;
- d. alur pelayaran industri tambang; dan
- e. alur pelayaran wisata.

Pasal 84

Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :

- a. pemasangan rambu-rambu navigasi, khususnya pada alur pelayaran yang berbahaya seperti terumbu karang atau gosong pasir; dan
- b. pelarangan kegiatan lain seperti pemasangan alat tangkap bersifat menetap yang dapat mengganggu pelayaran kapal barang, penumpang dan kapal nelayan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

(1) Setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RZWP3K Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten; dan
- e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K Kabupaten kepada pejabat yang berwenang.

(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP3K Kabupaten melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

(3) Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mentaati RZWP3K Kabupaten;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ; dan
- g. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 86

(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui :

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN ZONA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan zona digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang sudah ditetapkan.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan zona, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perizinan;
 - b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 88

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf c dan huruf d, serta Pasal 84 huruf b.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal ini meliputi izin usaha, izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Prosedur dan tatacara permohonan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan di kawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Bab V.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau keputusan izin.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Perangkat insentif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud

dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perangkat insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:
 - a. menentukan lokasi strategis untuk menangkap peluang pasar;
 - b. menentukan pajak yang kompetitif dan cenderung rendah berkaitan dengan investasi;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d. kepastian hukum dan sistem birokrasi yang singkat serta mudah; dan
 - e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Perangkat disinsentif dimaksudkan untuk menghambat atau mencegah pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perangkat disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pengenaan pajak yang tinggi saat berada pada ruang yang memiliki batasan tertentu.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang;
 - c. denda administrasi;
 - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang pemanfaatan ruang di Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantara para pihak yang berkepentingan, maka sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan gagal oleh salah satu atau kedua belah pihak.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. pengambilan sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Kabupaten dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam BAB V dan BAB VII dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang dan rencana zonasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Deaerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan
- (3) Pemanfaatan ruang menurut rencana zonasi diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 23 Juli 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2014 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR PROVINSI JAMBI NOMOR 14/BHK/4.3/VII/14 Tanggal 22 Juli
2014

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pengelolaan daerah sesuai dengan tujuan otonomi yang hakekatnya memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, maka seluruh potensi daerah harus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Desentralisasi yang pada prinsipnya memberikan kemandirian dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan perekonomian dan pembangunan daerah dibutuhkan kondisi yang kondusif untuk terwujudnya kegiatan ekonomi sehingga sektor riil dapat bergerak.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga eksistensi daerah. Oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum.

Bersamaan dengan terbukanya kran otonomi daerah maka setiap daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan sendiri. Untuk itu setiap daerah mau tidak mau harus mampu menggalang pendapatan daerah dari berbagai sumber yang ada di daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah ini adalah melalui aktivitas ekonomi daerah melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk kebutuhan itu perlu pengaturan dan menetapkan norma-norma yang berisi perintah, larangan, perizinan yang akan dituangkan dalam produk hukum daerah.

Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan pembangunan dalam negara hukum Indonesia, maka pengembangan sistem Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Huruf a.

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non-hayati pesisir;
2. pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b.

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d.

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e.

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup

untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan

4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf h.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf j.

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k.

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Cukup jelas

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9.

Cukup jelas

Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Cukup jelas

Pasal 12.

Cukup jelas

Pasal 13.
Cukup jelas

.Pasal 14.
Cukup jelas

Pasal 15.
Cukup jelas

Pasal 16.
Cukup jelas

Pasal 17.
Cukup jelas

Pasal 18.
Cukup jelas

Pasal 19.
Cukup jelas.

Pasal 20.
Cukup jelas.

Pasal 21.
Cukup jelas

Pasal 22.
Cukup jelas

Pasal 23.
Cukup jelas

Pasal 24.
Cukup jelas

Pasal 25.
Cukup jelas

Pasal 26.
Cukup jelas.

Pasal 27.
Cukup jelas

Pasal 28.
Cukup jelas

Pasal 29.
Cukup jelas

Pasal 30.
Cukup jelas

Pasal 31.
Cukup jelas

Pasal 32.
Cukup jelas

Pasal 33.
Cukup jelas

Pasal 34.
Cukup jelas

Pasal 35.
Cukup jelas

Pasal 36.
Cukup jelas

Pasal 37.
Cukup jelas.

Pasal 38.
Cukup jelas.

Pasal 39.
Cukup jelas.

Pasal 40.
Cukup jelas.

Pasal 41.
Cukup jelas.

Pasal 42.
Cukup jelas.

Pasal 43.
Cukup jelas.

Pasal 44.
Cukup jelas.

Pasal 45.
Cukup jelas.

Pasal 46.
Cukup jelas.

Pasal 47.
Cukup jelas.

Pasal 48.
Cukup jelas.

Pasal 49.
Cukup jelas.

Pasal 50.
Cukup jelas.

Pasal 51.
Cukup jelas.

Pasal 52.
Cukup jelas.

Pasal 53.
Cukup jelas.

Pasal 54.
Cukup jelas.

Pasal 55.
Cukup jelas.

Pasal 56.
Cukup jelas.

Pasal 57.
Cukup jelas.

Pasal 58.
Cukup jelas.

Pasal 59.
Cukup jelas.

Pasal 60.
Cukup jelas.

Pasal 61.
Cukup jelas.

Pasal 62.
Cukup jelas.

Pasal 63.
Cukup jelas.

Pasal 64.
Cukup jelas.

Pasal 65.
Cukup jelas.

Pasal 66.
Cukup jelas.

Pasal 67.
Cukup jelas.

Pasal 68.
Cukup jelas.

Pasal 69.
Cukup jelas.

Pasal 70.
Cukup jelas.

Pasal 71.
Cukup jelas.

Pasal 72.
Cukup jelas.

Pasal 73.
Cukup jelas.

Pasal 74.
Cukup jelas.

Pasal 75.
Cukup jelas.

Pasal 76.
Cukup jelas.

Pasal 77.
Cukup jelas.

Pasal 78.
Cukup jelas.

Pasal 79.
Cukup jelas.

Pasal 80.
Cukup jelas.

Pasal 81.
Cukup jelas.

Pasal 82.
Cukup jelas.

Pasal 83.
Cukup jelas.

Pasal 84.
Cukup jelas.

Pasal 85.
Cukup jelas.

Pasal 86.
Cukup jelas.

Pasal 87.
Cukup jelas.

Pasal 88.

Cukup jelas.

Pasal 89.

Cukup jelas.

Pasal 90.

Cukup jelas.

Pasal 91.

Cukup jelas.

Pasal 92.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dimaksudkan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana, yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam ayat ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 94.

Cukup jelas

Pasal 95.

Cukup jelas

Pasal 96.

Cukup jelas

Pasal 97.

Cukup jelas